# PENYELESAIAN KEWAJIBAN YANG TIMBUL KARENA UPACARA KEMATIAN RAMBU SOLO' DALAM SISTEM PEWARISAN MASYARAKAT HUKUM ADAT TANA TORAJA [1]

**Oleh :**
**Asaria Masari [2]**
**Meylan Maasye Maramis [3]**
**Mario Gerson Mangoal [4]**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kewajiban yang timbul karena upacara kematian Rambu Solo' dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum adat dan mekanisme penyelesaian apabila ahli waris tidak mengembalikan sumbangan yang diterima pada saat upacara Rambu Solo'. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Penyelesaian kewajiban yang timbul karena Upacara Rambu Solo' dilakukan dengan terlebih dahulu memperjelas jenis dan sumber kewajiban serta pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhinya. Kewajiban tersebut dapat berkaitan dengan biaya pelaksanaan upacara, sumbangan dalam hubungan timbal balik adat, kewajiban adat, maupun kewajiban yang telah ada sebelum pewaris meninggal dunia. Kewajiban yang telah ada sebelum pewaris meninggal dunia berkaitan dengan harta peninggalan, sedangkan biaya yang timbul setelah pewaris meninggal dunia dalam pelaksanaan Rambu Solo' tidak secara otomatis merupakan utang pewaris. 2. Apabila ahli waris tidak mengembalikan sumbangan yang diterima dalam pelaksanaan Rambu Solo' yang berdasarkan hubungan timbal balik adat merupakan kewajiban untuk dikembalikan, maka dapat menimbulkan akibat hukum adat dan perselisihan antara para pihak. Penyelesaian perselisihan dilakukan dengan mengutamakan musyawarah keluarga dan dapat melibatkan tokoh atau lembaga adat. Apabila penyelesaian secara adat tidak mencapai kesepakatan, pihak yang berkepentingan dapat menempuh jalur hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci : *penyelesaian kewajiban, upacara kematian rambu solo', sistem pewarisan masyarakat hukum adat tana toraja*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan suku bangsa sehingga adat dan budayanya juga beragam. Salah satu adat yang sangat terkenal di dunia, yaitu Rambu Solo' yang merupakan upacara adat kematian yang berasal dari Tana Toraja, Sulawesi Selatan. Rambu Solo' termasuk salah satu upacara adat kematian termahal di dunia. Ciri khas upacara ini adalah pemotongan kerbau atau tedong. Jumlah tedong yang dipotong disesuaikan dengan status sosial penyelenggara. Semakin tinggi strata sosial seseorang, semakin banyak pula tedong yang dipotong. Rambu Solo' diadakan sebagai bentuk penghormatan kepada jiwa orang yang meninggal dan dipercaya sebagai penolong jiwa agar tidak tersesat dalam perjalanan menuju puya.[5]

Upacara adat Rambu Solo' memiliki ciri unik, yaitu pemotongan kerbau yang jumlahnya ditentukan oleh kepala adat. Salah satu jenis kerbau yang lazim dipotong adalah yang belang (tedong bonga) ketika seorang bangsawan atau yang berstatus sosial tinggi mengadakan Rambu Solo'. Tedong dijual dengan harga yang sangat mahal, dapat mencapai ratusan juta rupiah. Tedong dalam Rambu Solo' merupakan wajah penyelenggara acara dan juga garonto eanan atau pokok dari segala harta benda. Tedong dalam Rambu Solo' mempunyai tiga nilai, yaitu nilai filosofis sebagai kendaraan bagi jiwa manusia yang meninggal, nilai material sebagai pembayaran, dan nilai mana', yaitu sebagai tolak ukur pembagian kekuasaan dan keperluan lain, banyak pergeseran yang terjadi dalam pelaksanaan upacara kematian Rambu Solo'. Secara normatif, aturan tentang hukum adat pada dasarnya tidak dikodifikasikan dalam suatu peraturan undang-undang karena bersifat tidak tertulis. Namun dalam penelitian ini penulis menggunakan kajian dokumen-dokumen adat serta peraturan adat yang berkaitan dengan penyelesaian kewajiban upacara adat rambu solo. Selain itu penulis juga mengunakan beberapa peraturan yang relevan dan mendukung penulisan ini seperti Undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, Undang-undang pasal 833 dan pasal 1100 KUHPerdata dan Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. [6]Harapan yuridis dari penyelesaian kewajiban ini adalah terciptanya keadilan di mana tradisi spiritual Rambu Solo' dapat menyelesaikan permasalahan secara adil, efektif, dan mendukung

---

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010214
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[5] The Sa'dan-Toraja: A Study of Their Social Structure and Religion, Cultural and Social Aspects of Toraja Funerals
[6] The Sa'dan-Toraja: A Study of Their Social Structure and Religion, Cultural and Social Aspects of Toraja Funerals

kesejahteraan masyarakat tanpa membebani pewaris secara berlebihan. Berdasarkan ajaran Aluk Todolo', penyelenggaraan Rambu Solo' seharusnya disesuaikan dengan kemampuan finansial nyata dari setiap keluarga. Namun realitas emperis upacara rambu solo' menjadi beban ekonomi nyata bagi keluarga karena biayanya bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, terutama untuk pengadaan kurban kerbau yang jumlahnya bisa mencapai 24 hingga 100 ekor tergantung status sosial.[7]

Menurut ajaran aluk todolo', Rambu Solo' terselenggara sesuai dengan kemampuan finansial setiap keluarga. Namun, dalam realitas, keluarga rela membebani diri dengan "utang" demi terselenggaranya Rambu Solo'.

Masalah finansial dalam pelaksanaan Rambu Solo' juga menimbulkan konflik antar keluarga, selain berdampak ekonomi pada keluarga yang ditinggalkan. Walaupun banyak pemuda yang setuju Rambu Solo' tetap dilaksanakan sebagai sarana melestarikan adat, mereka juga gundah mengingat biaya yang harus dikeluarkan. Apalagi uang merupakan utang dari teman atau sanak saudara. Contoh, jika ada rombongan yang menghadiri acara dan membawa seekor babi atau tedong, biayanya menjadi utang keluarga yang dikunjungi karena harus melunasinya dengan cara membawa lagi hewan dalam jumlah yang sama jika rombongan itu melaksanakan acara serupa sehingga terjadi transaksi resiprokal. Transaksi itu biasanya berupa utang-piutang nonkontraktual dalam upacara kematian Rambu Solo'.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penyelesaian Kewajiban Yang Timbul Karena Upacara Kematian Rambu Solo'*?*
2. Bagaimana Akibat Hukum Adat dan Mekanisme Penyelesaian Apabila Ahli Waris Tidak Mengembalikan Sumbangan Yang Diterima Pada saat Upacara Rambu Solo'?

**C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif.

**PEMBAHASAN**

**A. Penyelesaian Kewajiban Yang Timbul Karena Upacara Kematian Rambu Solo'**

Upacara Kematian Rambu Solo' dalam masyarakat hukum adat Tana Toraja tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan ritual kematian, tetapi juga menimbulkan berbagai kewajiban yang harus diperhatikan oleh keluarga dan ahli waris. Kewajiban tersebut dapat berupa kewajiban yang berkaitan dengan biaya pelaksanaan upacara, kewajiban atas sumbangan yang diterima, kewajiban adat, serta kewajiban yang telah ada sebelum pewaris meninggal dunia[8]. Dalam pelaksanaan Rambu Solo', keluarga dapat mengeluarkan biaya yang besar untuk memenuhi kebutuhan upacara, termasuk penyediaan hewan kurban seperti kerbau dan babi. Selain itu, terdapat pula hubungan timbal balik yang timbul dari sumbangan yang diberikan oleh keluarga, kerabat, maupun masyarakat. Sumbangan tersebut tidak hanya dipandang sebagai pemberian biasa, tetapi dalam hubungan sosial masyarakat Toraja dapat menimbulkan kewajiban untuk memberikan kembali bantuan ketika pihak pemberi melaksanakan upacara serupa.

Kewajiban-kewajiban tersebut memiliki hubungan dengan sistem pewarisan karena pelaksanaannya dapat menggunakan harta peninggalan dan memengaruhi jumlah harta yang pada akhirnya akan dibagikan kepada ahli waris. Oleh karena itu, sebelum pembagian harta warisan dilakukan, perlu terlebih dahulu diketahui dan dibedakan kewajiban yang masih harus diselesaikan.

Penyelesaian kewajiban dalam penelitian ini adalah pemenuhan tanggung jawab yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Upacara Rambu Solo', khususnya kewajiban yang berkaitan dengan biaya atau beban upacara serta kewajiban pengembalian sumbangan yang memiliki hubungan timbal balik. Kewajiban tersebut menjadi penting karena dapat berkaitan dengan harta peninggalan dan kedudukan ahli waris dalam proses pewarisan. Dalam artian adat dan budaya Toraja, penyelesaian kewajiban sering dikaitkan dengan hukum waris dan ritual, adalah proses pemenuhan utang moril, material, atau hewan kurban terutama kerbau dan babi yang diterima dari kerabat saat upacara duka (Rambu Solo') atau syukuran (Rambu Tuka'), agar hubungan kekerabatan dan hak waris menjadi sah serta seimbang. [9]

Pelaksanaan ritual pemakaman Rambu Solo' di Tana Toraja merupakan hukum adat yang diakui eksistensinya, namun penerapannya tidak dapat mengesampingkan hukum nasional. Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, negara

---

[7] Pusat Studi Kebudayaan Universitas Gadjah Mada (UGM), The Influence of Adat on Modern Indonesian Legal System

[8] Bangun, E., "*Pembatalan Atas Pembagian Harta Warisan Menurut KuhPerdata",* Lex Et Societatis 5 no.1, (2017): 91

[9] Heranisca Angela,Ronny A.Maramis,Anna S.Wahongan, "*Hukum Waris Adat Masyarakat Tana Toraja Dalam Kaitannya Dengan Hukum Perdata di Indonesia*" Vol.15, No.2(2026)

mengakui kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai perkembangan masyarakat, dan tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta undang-undang nasional. Dengan demikian, UUD NRI tahun 1945 menegaskan bahwa hukum adat memiliki kedudukan penting sebagai bagian dari sistem hukum nasional, namun penerapannya harus sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia, pembangunan nasional, dan prinsip NKRI. Hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai aturan sosial tradisional, tetapi juga menjadi sumber pembentukan hukum positif di Indonesia. Sebelum dilaksanakan upacara adat Rambu Solo', mayat disimpan terlebih dahulu di rumah duka sampai keluarga yang ditinggalkan mampu membiayai upacara adat. Penyimpanan mayat dapat bertahun tahun. Dahulu kala, penganut aluk todolo atau agama Hindu terdahulu percaya bahwa jika penguburan disegerakan, sama dengan mengubur manusia hidup-hidup. Tampaknya, semakin lama waktu berjalan, [10]keluarga akan sadar bahwa tidak ada manusia di muka bumi ini yang abadi.

Pelaksanaan Upacara Kematian Rambu Solo' membutuhkan biaya yang cukup besar. Biaya tersebut digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dalam pelaksanaan upacara, termasuk penyediaan hewan kurban, seperti kerbau dan babi, serta kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan upacara. Besarnya biaya pelaksanaan Rambu Solo' dapat memengaruhi harta keluarga dan harta peninggalan pewaris. Penggunaan harta tersebut pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap jumlah harta yang dapat dibagikan kepada ahli waris. Oleh karena itu, biaya yang timbul dalam pelaksanaan upacara perlu diperhatikan dalam proses penyelesaian harta peninggalan. Namun, biaya pelaksanaan Rambu Solo' perlu dibedakan dengan utang atau kewajiban yang telah ada sebelum pewaris meninggal dunia. Biaya yang timbul setelah pewaris meninggal karena pelaksanaan upacara tidak seluruhnya dapat disamakan dengan utang pewaris.[11] Oleh karena itu, perlu diketahui sumber biaya dan pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan upacara tersebut. Dengan demikian, penyelesaian biaya pelaksanaan Rambu Solo' perlu dilakukan dengan memperhatikan harta yang tersedia serta tanggung jawab keluarga dan ahli waris, sehingga penggunaan harta peninggalan tidak menimbulkan perselisihan dalam proses pembagian warisan.

Dalam pelaksanaan Upacara Rambu Solo', keluarga yang menyelenggarakan upacara dapat menerima sumbangan dari keluarga, kerabat, maupun masyarakat. Sumbangan tersebut dapat berupa uang, hewan, atau bentuk bantuan lainnya. Dalam kehidupan masyarakat Toraja, pemberian tersebut memiliki hubungan timbal balik antara pihak yang memberikan dan pihak yang menerima. Sumbangan yang telah diterima dapat menimbulkan kewajiban untuk memberikan kembali bantuan kepada pihak pemberi apabila di kemudian hari pihak tersebut melaksanakan upacara yang sama. Hubungan timbal balik tersebut dikenal sebagai bentuk transaksi resiprokal, yaitu adanya hubungan saling memberi dan menerima dalam kehidupan masyarakat. Permasalahan dapat timbul apabila pihak yang sebelumnya menerima sumbangan meninggal dunia sebelum kewajiban tersebut dipenuhi. Dalam keadaan demikian, kewajiban tersebut dapat berkaitan dengan kedudukan ahli waris karena pewaris telah meninggalkan kewajiban yang belum diselesaikan. [12]Oleh karena itu, kewajiban pengembalian sumbangan memiliki hubungan dengan sistem pewarisan masyarakat hukum adat Tana Toraja. Apabila ahli waris tidak memenuhi kewajiban tersebut, dapat timbul perselisihan serta akibat hukum adat yang berkaitan dengan kedudukan ahli waris dan harta warisan.

a. Kewajiban Adat yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Upacara Rambu Solo'

Selain kewajiban yang bersifat material, terdapat pula kewajiban adat yang berkaitan dengan hubungan keluarga dan kehidupan masyarakat. Kewajiban adat dalam pelaksanaan Rambu Solo' berkaitan dengan tanggung jawab keluarga dalam menjalankan hubungan kekeluargaan dan hubungan timbal balik yang telah hidup dalam masyarakat. Kewajiban tersebut tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pribadi, tetapi juga berkaitan dengan kehormatan keluarga dan hubungan sosial dalam masyarakat. Dalam hukum adat, suatu kewajiban yang tidak dipenuhi dapat menimbulkan akibat dalam hubungan adat. Oleh karena itu, pemenuhan kewajiban menjadi penting untuk menjaga hubungan antara keluarga, ahli waris,

[10] Martin Rich Arianto Jurnal ilmiah "*Analisis YurudisTentang Adat Toraja*" syntex litarate Jurnal Ilmiah

[11] Waterson, Roxana (2009). Paths and Rivers: *Sa'dan Toraja Society in Transformation. Leiden*: KITLV Press.

[12] Lumentut, L., Rosmawati. "*Hak Anak Dalam Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Sangla'boran Kabupaten Toraja Utara*". Paulus Law Journal 1, no.1 (2019): 19-9

dan pihak lain yang memiliki hubungan dengan pewaris. Dengan demikian, kewajiban adat yang berkaitan dengan Rambu Solo' merupakan bagian dari kewajiban yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian persoalan pewarisan, [13]terutama apabila kewajiban tersebut masih belum diselesaikan setelah pewaris meninggal dunia.

b. Kewajiban yang Telah Ada Sebelum Pewaris Meninggal Dunia

Kewajiban yang telah ada sebelum pewaris meninggal perlu dibedakan dari biaya yang timbul setelah meninggalnya pewaris karena pelaksanaan Upacara Rambu Solo'. Perbedaan tersebut penting karena dasar timbulnya kewajiban tidak sama. Dalam sistem pewarisan, ahli waris memperoleh hak atas harta peninggalan pewaris. Pasal 833 KUHPerdata mengatur mengenai kedudukan ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris. Selain itu, Pasal 1100 KUHPerdata berkaitan dengan tanggung jawab ahli waris terhadap pembayaran utang dan beban peninggalan sesuai dengan bagian yang diterima. Dengan demikian, sebelum dilakukan pembagian harta warisan, kewajiban yang telah ada dan masih berkaitan dengan pewaris perlu terlebih dahulu diperhatikan agar pembagian warisan dilakukan dengan memperhitungkan hak dan kewajiban yang melekat pada harta peninggalan.

Kewajiban finansial dan pengorbanan dalam Rambu solo' di Tana Toraja mencakup penyembelihan hewan kurban utama seperti kerbau dan babi, serta sistem utang-piutang adat berupa kewajiban membalas pemberian sumbangan (tangkean suru') yang dicatat secara teliti untuk dikembalikan di masa depan. Hewan kurban seperti babi dan kerbau di persembahkan kepada roh almarhum sebagai tanda penghormatan dan untuk membantu mereka dalam perjalanan ke alam baka.[14]

Komponen biaya dalam ritual rambu solo seperti Hewan kurban, Biaya transportasi meliputi ongkos angkut hewan kurban dan peralatan- peralatan rambu solo lainnya seperki bambu dan kayu bakar dan Seragam untuk keluarga dan para pelayan yang akan menjamu tamu merupakan salah satu biaya yang cukup signifikan, dan juga dalam upacara ini terdapat beberapa barang yang disewa dan cukup memakan biaya yang besar seperti sassang (manik-manik), sound system, dan baju adat. [15]

1. Pihak yang Bertanggung Jawab terhadap Penyelesaian Kewajiban

Ahli waris memiliki kedudukan penting karena memperoleh hak atas harta peninggalan pewaris. Pasal 833 KUHPerdata menjelaskan bahwa ahli waris memperoleh hak atas barang, hak, dan piutang pewaris karena kematian. Selain memperoleh hak atas harta peninggalan, ahli waris juga memiliki hubungan dengan kewajiban atau beban yang berkaitan dengan peninggalan. Pasal 1100 KUHPerdata digunakan untuk menjelaskan bahwa ahli waris yang menerima warisan memiliki tanggung jawab terhadap pembayaran utang dan beban peninggalan sesuai dengan bagian yang diperolehnya. Oleh karena itu, apabila terdapat kewajiban yang telah ada dan masih melekat pada pewaris, kewajiban tersebut perlu diperhitungkan dalam proses penyelesaian harta peninggalan. Namun, kewajiban yang timbul karena pelaksanaan Rambu Solo' setelah pewaris meninggal perlu dibedakan dari kewajiban yang telah menjadi tanggung jawab pewaris semasa hidup. Dalam hal ini, perlu diperhatikan sumber kewajiban, penggunaan harta, serta pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan upacara. Dengan demikian, tanggung jawab terhadap penyelesaian kewajiban tidak hanya dilihat dari kedudukan seseorang sebagai ahli waris, tetapi juga harus memperhatikan jenis dan asal kewajiban tersebut.[16]

To minana, selaku pemimpin upacara, mencatat seluruh pemasukan dana mneggunakan buku catatan, catatan tersebut mencakup detail jenis pemasukan,

[13] Lumentut, L., Rosmawati. "*Hak Anak Dalam Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Sangla'boran Kabupaten Toraja Utara*". Paulus Law Journal 1, no.1 (2019): 19-9

[14] Journal of Management, 7(3), 2024

[15] Schroeder,R.G, Clark,M..,&Cathey.J.M (2014*). Financial Accounting Theory and Analysis* :Real and Cases H.E. America : Wiley

[16] Rapa, Ones Kristiani, Yurulina Gulo (2020). "Ma'bbulle Tomate: *Memori Budaya Alu Todolo*

jumlah, harga dan total biaya. Pada akhir upacara, to minana menyampaikan laporan lisan kepada keluarga yang berkabung dan tamu undangan. Laporan lisan berisi ringkasan pemasukan dana, serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. [17]Sedangkan pengeluaran akan di catat tersendiri dan tidak disampaikan secara lisan. Upacara rambu solo umumnya memerlukan waktu persiapan yang lama, bisa mencapai beberapa bulan atau bahkan tahunan. Periode ini dapat dianggap sebagai periode akuntansi untuk menyusun anggaran biaya upacara. Ketua adat menjelaskan bahwa periode laporan rambu solo dimulai dari saat jenazah meninggal hingga saat pemakamannya. Hal ini berarti bahwa semua proses dan ritual yang terkait dengan rambu solo, mulai dari persiapan jenazah, penyembelihan hewan kurban, hingga upacara pemakaman, harus dilaporkan dan dicatat dalam periode waktu tersebut.

Dalam kajian hukum perdata nasional maupun sistem hukum adat Toraja, ahli waris bukanlah sekadar pihak penerima harta benda, melainkan subjek hukum utama yang memikul seluruh konsekuensi hukum, finansial, dan moral dari peristiwa kematian pewaris. Menjadikan ahli waris sebagai fokus utama pembahasan mengenai penyelesaian kewajiban upacara Rambu Solo' didasarkan pada argumentasi konseptual dan yuridis yang sangat kuat.[18]

2. Kedudukan Harta Peninggalan dalam Penyelesaian Kewajiban

Harta peninggalan memiliki hubungan yang erat dengan penyelesaian kewajiban karena pelaksanaan Upacara Rambu Solo' dapat menggunakan harta keluarga maupun harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Penggunaan harta tersebut dapat memengaruhi jumlah harta yang nantinya dapat dibagikan kepada ahli waris. [19]Oleh karena itu, harta peninggalan tidak seluruhnya dapat langsung dibagikan kepada ahli waris sebelum diketahui apakah masih terdapat kewajiban yang berkaitan dengan pewaris atau harta peninggalannya. Kewajiban yang masih ada perlu terlebih dahulu diperhitungkan agar pembagian harta warisan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Pasal 833 KUHPerdata menjelaskan kedudukan ahli waris sebagai pihak yang memperoleh hak atas harta peninggalan pewaris. Sementara itu, Pasal 1100 KUHPerdata berkaitan dengan tanggung jawab ahli waris terhadap utang dan beban peninggalan sesuai dengan bagian yang diterima. Dalam kaitannya dengan Rambu Solo', ketentuan tersebut digunakan untuk menganalisis hubungan antara harta peninggalan, kewajiban, dan ahli waris. Namun, kewajiban pengembalian sumbangan dalam Upacara Rambu Solo' tidak secara khusus diatur dalam KUHPerdata. Oleh karena itu, persoalan tersebut perlu dikaitkan dengan norma dan nilai hukum adat yang hidup dalam masyarakat hukum adat Tana Toraja. Dengan demikian, harta peninggalan perlu terlebih dahulu diperhitungkan bersama dengan kewajiban yang masih harus diselesaikan sebelum dilakukan pembagian kepada ahli waris.

Konstruksi hukum perikatan adat resiprokal (Tangkean Suru' Lulako Ludiomai) Bantuan atau sumbangan hewan (kerbau/babi), uang, dan materi dari pelayat dalam upacara Rambu Solo' dikonstruksikan secara adat sebagai *tangkean suru'* lulako ludiomai, yakni perikatan utang-piutang adat nonkontraktual yang bersifat resiprokal (timbal-balik). [20]Penerimaan sumbangan atas nama pewaris/keluarga melahirkan hubungan hukum perikatan. Sumbangan tersebut bukanlah hibah murni yang terputus, melainkan utang adat yang mengikat ahli waris untuk mengembalikannya (prestasi) dengan nilai/wujud yang setara saat pihak pemberi

[17] Spiceland, J.D., Sepe, J.F., & Nelson, M.W., & Thomas,W. (2020).Intermediate Accounting.

[18] Dewi F.I (2022).*Mengungkap akuntani Budaya atas pembiayaan Ritual Upacara Adat Kesada Suku Tengger Bromo Semeru, Proceeding Of National Conference On Accounting & Finance* (NCAF), Journal UII, Vol 8 no.2., 622-633.

[19] Rapa, Ones Kristiani, Yurulina Gulo (2020). "Ma'bbulle Tomate: *Memori Budaya Alu Todolo Pada Ritual Kematian di Gandang batu Toraja"* Anthropos : Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya(Journal of Social and Cultural Anthropology) no.2 .136-150

[20] Abdurahim, Ahim (2015). "*Makna Biaya Dalam Upacara*"(2) :175-184 Sariningtyas, D (2020)

mengadakan upacara serupa di masa depan. Hal ini menempatkan ahli waris sebagai debitur adat yang berkewajiban menjaga keseimbangan hak dan kewajiban hukum dalam lingkungan masyarakat adat.

Konstruksi Hukum Adat Toraja: Ma' Tallang, Pembagian Waris (Mana'), dan Longko' Dalam tradisi adat Toraja, melalui musyawarah Ma' Tallang, para ahli waris menyepakati porsi tanggungan hewan kurban (mantunu). Kontribusi riil inilah yang secara adat menentukan validitas dan porsi penguasaan harta warisan (mana'). Ahli waris yang menanggung beban lebih besar sering kali mendapatkan prioritas penguasaan atas aset peninggalan. Apabila pewaris semasa hidupnya atau saat kematiannya menyisakan utang tangkean (sumbangan adat) yang belum terlunasi, maka kewajiban tersebut dapat diteruskan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan dan praktik hukum adat yang berlaku. Utang adat tidak di hapus karena meninggalnya pewaris. Penolakan atau kegagalan ahli waris dalam mengembalikan sumbangan adat berujung pada pengenaan sanksi adat yang bertingkat, mulai dari mediasi oleh To Parenge' di Tongkonan, sanksi pengucilan sosial, penjatuhan denda material/penebusan, hingga penurunan status sosial keluarga (longko'). Kepatuhan ahli waris menjadi kunci utama dalam menjaga keharmonisan tatanan sosial dan spiritual komunitas adat Toraja.[21] Selanjutnya dalam hal ini pula sehingga tradisi utang piutang pada acara Rambu Solo‟ menjadi bagian dari hukum perikatan yang tidak lepas dari hubungan antar individu dan antar masyarakat. [22]

3. Penyelesaian Kewajiban Apabila Harta Peninggalan Tidak Mencukupi

Permasalahan dapat timbul apabila harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban yang masih harus diselesaikan, sedangkan biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Upacara Rambu Solo' cukup besar. Dalam keadaan tersebut, perlu terlebih dahulu diketahui kewajiban mana yang telah ada sebelum pewaris meninggal dunia dan kewajiban mana yang timbul setelah meninggalnya pewaris karena pelaksanaan Upacara Rambu Solo'. Pembedaan tersebut penting agar seluruh biaya pelaksanaan upacara tidak secara otomatis dianggap sebagai utang atau beban pewaris. Apabila terdapat kewajiban yang berkaitan dengan harta peninggalan, maka kewajiban tersebut perlu diperhitungkan terlebih dahulu terhadap harta yang tersedia. Hal ini penting karena pembagian warisan harus memperhatikan kewajiban yang masih berkaitan dengan pewaris dan harta peninggalannya. Apabila harta peninggalan tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kewajiban yang ada, keadaan tersebut dapat menimbulkan persoalan di antara ahli waris, terutama apabila terdapat perbedaan mengenai penggunaan harta untuk pelaksanaan upacara dan pembagian harta warisan. Oleh karena itu, penyelesaian kewajiban dalam keadaan harta peninggalan tidak mencukupi perlu dilakukan dengan memperhatikan jenis kewajiban, jumlah harta yang tersedia, serta tanggung jawab pihak-pihak yang berkaitan dengan kewajiban tersebut. [23]

Penyelesaian kewajiban dalam upacara Rambu Solo' di Tana Toraja diselesaikan melalui kombongan (musyawarah keluarga besar di Tongkonan), penetapan tanggung jawab dan kontribusi hewan kurban (kerbau/babi) bagi tiap ahli waris, serta peran lembaga adat dan To Parengge' (pemangku adat) dalam memulihkan keharmonisan sosial dan pembagian warisan (pa'rinding). [24] Keluarga besar dan ahli waris berkumpul dalam forum musyawarah (kombongan) di rumah adat Tongkonan. Musyawarah menetapkan besaran tanggungan atau kewajiban finansial serta kebutuhan hewan yang harus dipikul oleh masing-masing anak atau cabang keluarga.

Pembagian warisan tanah secara adat di Tana Toraja salah satunya di Lembang Batualu Kecamatan Sangalla'

[21] Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 12, Desember 2023.

[22] Tulak, Daniel. 2008. *Kada Disedan SarongBisara Ditoke' Tambane Baka. Tana Toraja :* Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Tana Toraja.

[23] Ibid., hlm. 197.

[24] Phinisi Integration Review Vol. 2, No.2, Agustus 2019 Hal 227-237 Website: 2614-2325 dan e-ISSN: 2614-2317 DOI: https://doi.org/10.26858/pir.v2i2.10000

disebut Pa' Rinding. Pa' Rinding adalah pemberian warisan kepada ahli melalui pemotongan kerbau yang dilakukan oleh ahli waris pada saat upacara kematian pewaris. Pembagiannya harus sesuai dengan pengorbanan ahli waris pada saat penguburan mayat si pewaris. Maksudnya semakin banyak anak berarti semakin banyak tedong (kerbau) yang akan dikurbankan pada saat upacara penguburan apabila orang tua meninggal maka semakin banyak pula harta warisan yang diperoleh ahli waris. dalam hukum adat Toraja pembagian warisan dikelompokkan dalam dua bagian warisan semasa orang tua masih hidup disebut "Ba'gi" dan pembagian pewaris sesudah meninggal yaitu "Pa'Rinding".[25] Ba'gi, yaitu sebahagian harta orang tua dibagi secara merata kepada anak-anaknya pada saat orang tua masih hidup. Sedangkan "Pa'Rinding" pembagian harta warisan berdasarkan pengorbangan kepada orang tua pada saat dia meninggal dunia Pa'Rinding adalah harta yang didapatkan melalui pengorbanan pada upacara rambu solo' di mana harta yang didapatkan masing-masing ahli waris. Apabila ada ahli waris yang tidak turut dalam pengorbanan upacara rambu solo' maka ahli waris tersebut tidak mendapatkan bagian. Harta warisan yang didapatkan oleh ahli waris yang tidak turut berkorban kepada orang tuanya, hanya mendapatkan ba'gi yang dibagikan orang tuanya pada saat dia masih hidup. Harta pewaris yang belum dibagikan kepada ahli waris pada saat pewaris masih hidup secara tidak langsung dipersiapkan untuk diperebutkan oleh anaknya/ahli warisnya melalui pengorbanan ketika orang tuanya meninggal dunia.

Pada ketentuan pembagian warisan Pa'Rinding yang telah diuraikan di atas menyebabkan hak dari waris-waris lainnya menjadi dikesampingkan atau bahkan dapat dikatakan tidak berhak mewaris. [26]Itu artinya, terjadi pelimpahan hak mewaris hanya kepada orang tertentu saja, sementara yang lain menjadi tidak berhak, dan seseorang dimungkinkan dan diberikan peluang untuk memagari harta kekayaan pewaris dengan sitem tersebut. Meskipun zaman telah modern, namun ketentuan seperti ini masih diberlakukan dan dipegang teguh oleh sebagaian masyarakat adat Toraja.

Ketika ada orang yang meninggal maka selanjutnya akan dilakukan prosesi mantunu yang merupakan pengorbanan pemotongan hewan kerbau atau babi ketika seseorang tersebut meninggal dunia. Pa' Rinding sama halnya dengan mantunu. Bagi warga masyarakat toraja ini hal tersebut berlaku secara fleksibel, kalau ada ya dilakukan kalau tidak ada tidak dipaksakan. Jadi, tidak ada keharusan dan target berapa jumlah yang harus dikorbankan kepada seseorang yang telah meninggal berkaitan dengan besaran jumlah hewan kerbau atau babi yang akan dikorbankan kepada orang yang telah meninggal. [27]Bahkan pada zaman dahulu sekalipun orang tidak mempunyai babi untuk dikorbankan maka kita hanya perlu mengetuk palungan bai atau kandang babi sebagai bentuk penghargaan adat, meskipun seseorang tersebut tidak mempunyai apa-apa untuk dikorbankan oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pa' rinding sama halnya dengan mantunu, yaitu adat atau kebiasaan yang lazimnya dilakukan oleh rumpun keluarga melalui pengorbanan dalam bentuk pemotongan hewan kerbau atau babi bagi seseorang yang telah meninggal dunia.

Peralihan hak atas tanah secara tertulis terjadi melalui warisan, jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, dan lelang. Dasar hukumnya sendiri telah dirumuskan dalam Pasal 830 KUH Perdata, yaitu pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Pengertian yang dapat dipahami dari kalimat singkat tersebut adalah bahwa jika seseorang meninggal dunia, maka seluruh hak dan kewajibannya beralih atau berpindah kepada ahli warisnya. Sehingga dalam hal

[25] Lisma Lumentut, Rosmawati. "*Hak Anak Dalam Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Sangla'boran Kabupaten Toraja Utara*". Paulus Law Journal 1, no.1 (2019): 19-9

[26] Tanuwidjaja, T.H. "*Akibat Hukum Pewarisan Karena Afwezeigheid Terhadap Ahli Waris Menurut Hukum Perdata Barat (BW)".* Jurnal Hukum Bisnis 3, no.1, (2019): 21-22

[27] I Gusti Ayu Putu Oka Cahyaning Mustika Sari, I Gusti Ngurah Wairocana, I Nyoman Suyatna. "*Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Hibah Wasiat Oleh Pelaksana Wasiat*", Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan 3 no.1, (2018): 163

ini pewarisan akan terjadi bila terpenuhinya tiga persyaratan, yaitu:

a. Ada orang meninggal
b. Ada orang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia
c. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggal pewaris

4. Mekanisme atau Tahapan Penyelesaian Kewajiban Sebelum Pembagian Warisan

Penyelesaian kewajiban yang timbul karena Upacara Rambu Solo' perlu dilakukan dengan memperhatikan jenis dan asal kewajiban yang masih ada. Hal ini penting karena tidak semua kewajiban memiliki dasar dan bentuk tanggung jawab yang sama.[28]

Tahap pertama adalah mengidentifikasi seluruh kewajiban yang masih belum diselesaikan. Kewajiban tersebut dapat berupa kewajiban yang berkaitan dengan biaya pelaksanaan upacara, kewajiban atas sumbangan yang diterima, kewajiban adat, maupun kewajiban yang telah ada sebelum pewaris meninggal dunia.

Tahap kedua adalah membedakan kewajiban yang telah ada sebelum pewaris meninggal dunia dengan kewajiban yang timbul setelah meninggalnya pewaris karena pelaksanaan Upacara Rambu Solo'. Pembedaan tersebut diperlukan untuk mengetahui dasar dan pihak yang bertanggung jawab terhadap masing-masing kewajiban.

Tahap ketiga adalah menentukan harta atau sumber yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Dalam hal ini perlu diperhatikan apakah kewajiban berkaitan dengan harta peninggalan, harta keluarga, atau sumber lain yang digunakan dalam pelaksanaan upacara.

Tahap keempat adalah menentukan pihak yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian kewajiban. Ahli waris memiliki hubungan dengan harta peninggalan dan beban yang berkaitan dengan peninggalan, sedangkan kewajiban yang timbul setelah meninggalnya pewaris perlu dilihat berdasarkan asal dan bentuk kewajibannya.[29]

Tahap kelima adalah menyelesaikan kewajiban yang masih ada, termasuk kewajiban yang timbul dari hubungan timbal balik atas sumbangan yang telah diterima. Penyelesaian tersebut penting agar tidak menimbulkan perselisihan antara ahli waris dengan pihak lain yang memiliki hubungan kewajiban dengan pewaris.

Tahap terakhir adalah melakukan pembagian harta warisan setelah kewajiban yang berkaitan dengan harta peninggalan telah diperhitungkan dan diselesaikan. Dengan demikian, harta yang dibagikan kepada ahli waris merupakan harta yang telah diperhitungkan dengan kewajiban yang masih berkaitan dengan pewaris dan harta peninggalannya.

Mengenai peralihan hak mewaris dalam Pa' Rinding tentunya dipersyaratkan juga hal yang sama sesuai dengan kaidah yang ada di dalam Pasal 830 KUHPerdata dimana dipersyaratkan harus ada orang yang meninggal dunia, adanya ahli waris dan juga [30]adanya harta kekayaan dari pewaris. Namun, di dalam pelaksanaan peralihannya dilaksanakan berdasarkan adat atau kebiasaan dari warga masyarakat. semuanya berpatokan pada ketentuan adat. Warisan sendiri kami istilahkan Mana'. Mana' atau harta peninggalan orang tua tentunya akan beralih ketika orang tua sudah meninggal

Pa' rinding atau mantunu merupakan suatu kewajiban yang dilakukan oleh ahli waris (anak) ketika orang tuanya meninggal. Kaitannya dengan pembagian warisan adalah siapa yang mantunu berhak untuk mengelola hasil dari kebun atau sawah yang dipunyai oleh orang tua sebelumnya, namun perlu diperhatikan mengelola disini bukan berarti yang mantunu itu berhak mengklaim tanah tersebut secara pribadi. Karena pada dasarnya aturan kepemilikan

[28] *Funerary Rites and Social Hierarchies in Toraja Society*" oleh Peter L. Berger di jurnal Anthropological Forum, Rambu Solo': The Role of Funerary Rituals in Toraja Culture

[29] Yulianus M. Rombeallo, Bergita Gela M Saka, Marchelina Rante," *Ma'sulang (Penebusan Tanah Gadai Adat) Masyarakat Tana Toraja Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia*". Unes Law Review 5 no.4, (2023): 2124

[30] Tan Henny Tanuwidjaja. "*Akibat Hukum Pewarisan Karena Afwezeigheid Terhadap Ahli Waris Menurut Hukum Perdata Barat (BW)*". Jurnal Hukum Bisnis 3, no.1 (2019): 21-22

tanah yang berlaku di tanah toraja semuanya masih bersifat tanah Tongkonan dan apabila kelak suatu hari ada satu pihak yang ingin mensertifikatkan tanah Tongkonan tersebut secara pribadi maka tindakannya tersebut sama halnya dengan menghilangkan rara buku atau keluar dari tongkonan/keluarga tersebut.

Mantunu hanya dilakukan seseorang dalam ritual upacara rambu solo' atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai upacara kematian seseorang. Terkait syaratnya, yang bisa melakukan mantunu ialah anak-anak, saudara dan kerabat dari seseorang yang meninggal. Terkait dengan besaran jumlah hewan kerbau dan babi yang akan dikorbankan dikembalikan ke pihak keluarga masing-masing untuk menentukannya Waktu pelaksanaannya dimulai dari pembicaraan keluarga setelah adanya seseorang yang meninggal dan berakhirnya ketika seseorang yang meninggal tersebut selesai dimakamkan, syaratnya tentu saja mantunu yang mana itu hanya bisa dilakukan oleh beberapa golongan, yakni golongan pertama adalah anak dari seseorang yang meninggal, anak disini bisa anak kandung maupun anak angkat; untuk selanjutnya golongan kedua, yaitu saudara- saudara kandung dari seseorang yang telah meninggal; dan yang terakhir adalah kerabat- kerabat lain dari seseorang yang telah meninggal tersebut[31].

Hukum adat Toraja kaitannya dengan pembagian warisan, dikenal dengan juga dengan istilah "pa'tallang" pembagian harta warisan berdasarkan pengorbanan kepada orang tua pada saat dia meninggal dunia. Penegakan hukum adat lebih diutamakan daripada hukum eksplisit. Sistem pewarisan tradisional [32]Toraja mempunyai ciri-ciri yang unik dan tiada tandingannya. Tindakan pemberian warisan sepanjang hidup disebut ba'gi. Ba'gi merupakan pemberian adat yang dapat dilakukan kapan saja sepanjang hidup pewaris. Pa'tallang berarti ladang yang belum digarap, termasuk sawah, yang belum diwariskan kepada keturunannya. Setelah kematian mereka, anak-anak mereka akan membagi harta benda mereka sesuai dengan besarnya pengorbanan yang dilakukan oleh masing-masing ahli waris pada saat kematiannya. Pa'tallang adalah proses penentuan jumlah hewan yang akan dikorbankan dalam suatu upacara penguburan. Ketika dihadapkan pada permasalahan yang timbul dari hukum adat, masyarakat biasanya memulai perdebatan untuk berdiskusi secara kekeluargaan dan mencapai kesimpulan yang damai. Perundingan dapat dilakukan di dalam lingkungan keluarga atau, jika diperlukan,dapat didiskusikan dalam perundingan perdamaian tradisional yang diawasi oleh lembaga adat. Konflik yang sering terjadi antar anggota satu kelompok keluarga (sangrapuan) memerlukan upaya penyelesaian secara damai guna menjaga keharmonisan dan keutuhan hubungan keluarga. [33]

a. Kedudukan Pemimpin Adat (To Parenge') merupakan peranan yang diwariskan dan diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya dalam suatu keluarga tongkonan. Kewenangan adat yang disebut To Parenge' terletak di setiap tongkonan. Wali yang ditunjuk, dipilih oleh keluarga, mempunyai tugas mengawasi dan menjaga harta warisan keluarga, seperti banua tongkonan dan barang warisan lainnya, untuk menjamin kelestariannya dan mencegah fragmentasi. Tugas ini bertanggung jawab untuk menjaga kekompakan seluruh keluarga.
b. Hakim adat sengaja dipilih oleh pemerintah untuk mengawasi dan menyelesaikan konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat berdasarkan hukum adat yang berlaku, baik yang menyangkut permasalahan perdata maupun permasalahan lainnya. Bupati Tana Toraja menggagas kampanye pengembangan hakim adat yang diawasi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang (BPMPL).

Selanjutnya tokoh masyarakat yang telah disahkan oleh pemerintah kecamatan dan

[31] Ambe' Tawang (2021). [Judul Buku/Jurnal yang Relevan].
[32] Rita Tuken. (2020). *Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Toraja.* AGMA. h. 20
[33] Siti Hardiyanti Akbar. (2015). *Fungsi Lembaga Adat Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Tongkonan* Di Kabupaten.Universitas Hasanuddin. h. 66

pemerintah Lembang/kelurahan diperkenalkan ke BPMPL dan selanjutnya dirujuk ke Bupati Kabupaten Tana Toraja untuk dinilai dan ditetapkan secara resmi sebagai hakim adat. Proses ini dilakukan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tana Toraja. [34]Tujuan dari penciptaan ini adalah untuk memberdayakan dan meningkatkan partisipasi hakim adat di tingkat kecamatan dan Lembang/kelurahan dalam memediasi dan menyelesaikan permasalahan masyarakat, dengan tujuan akhir untuk membangun ketertiban dan kedamaian.

Tujuan utama lembaga adat adalah untuk menyederhanakan proses penyelesaian permasalahan yang timbul akibat konflik warisan antar individu. Apabila seseorang merasa dirinya dirugikan dalam pembagian harta warisan, maka ia[35] mempunyai pilihan untuk menyampaikan keluhannya kepada lembaga adat dan pemerintah daerah. Secara khusus, individu dapat mendekati mediator perdamaian tradisional di tingkat kecamatan atau lembang/kelurahan. Perbedaan pendapat yang terjadi di masyarakat Desa To Parengnge' menuntut keterlibatan para tetua adat dan kepala daerah yang bertindak sebagai pejabat pemerintah. Mereka bertanggung jawab untuk memfasilitasi diskusi dan berusaha mencapai kesimpulan. Ketika individu berhasil mencapai rekonsiliasi, konsep menang atau kalah menjadi tidak relevan lagi. Tujuan utamanya adalah mempertemukan orang-orang yang terlibat konflik. [36]Oleh karena itu, kehadiran hakim adat yang bersifat mendamaikan sangat diperlukan. Apabila belum tercapai penyelesaian, maka diajukan ke Lembaga Adat Perdamaian Lembang/Kabupaten yang diawasi oleh Hakim Adat Perdamaian tingkat Lembang/kelurahan bekerjasamadengan To Parengnge'. Jika masalah ini terus berlanjut, sebaiknya Anda pergi ke Lembaga Adat Perdamaian Kabupaten. Dalam lembaga-lembaga perdamaian tradisional yang telah disebutkan sebelumnya, konsep menang atau kalah tidak ada. Namun tujuan utamanya semata-mata untuk mencapai rekonsiliasi. Jika salah satu penerima manfaat menolak untuk mengakui pakta perdamaian, permasalahannya dapat dibawa ke pengadilan.

Harta milik ahli waris dibagikan berdasarkan besar kecilnya pengorbanan yang dilakukannya untuk ahli warisnya sendiri. Aturan adat Toraja tidak menentukan secara pasti jumlah hewan kurban yang dibutuhkan untuk mendapatkan sebidang sawah atau ladang. Sebaliknya, hal itu ditentukan oleh penguasa tradisional dengan suatu perkiraan yang dikenal sebagai "ditassere'". Perkiraan ini dihasilkan melalui proses kolaboratif yang melibatkan tokoh adat, pejabat pemerintah daerah, dan seluruh ahli waris terkait, sehingga menghasilkan kesepakatan berdasarkan konsensus.

Pa'tallang dilakukan sesuai dengan besarnya persembahan yang dipersembahkan kepada penerusnya. Misalnya, ahli waris mempunyai total empat orang anak. Sebelum pesta dimulai, ahli waris menghubungi To Parengnge' untuk meminta petunjuk mengenai jumlah kerbau yang cocok untuk dipersembahkan kepada orang tuanya. Setelah menentukan jumlah kerbau dan babi yang akan dikurbankan, dilanjutkan dengan menilai kemampuan masing-masing ahli waris dengan bantuan To parengnge'. [37]Prioritaskan kemampuan mereka tanpa memberikantekanan berlebihan pada mereka. Namun demi mempertahankan status sosialnya, para penerus merasa berkewajiban untuk mempersembahkan kerbau dan babi dalam jumlah besar sebagai persembahan. Itulah sebabnya kadang-kadang muncul istilah “La’bi Mala’bi’Tu Matena anna Tuona” artinya semasih hidup sangatlah sederhana, tetapi ketika ia meninggal dunia upacaranya sangat berlebihan.

Oleh karena itu, ahli waris wajib mendapatkan dana untuk memperoleh kerbau dan babi yang berharga untuk

[34] Rita Tuken. Op.Cit. h. 70
[35] Ibid.h. 69
[36] Firmansyah, Melisa Elisabeth Munthe, Ramot Andrew Christian Siagian, Safira Marwah Fanindita, & Salsabila Syifa. (2021). *Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Suku Toraja.* Universitas Singaperbangsa Karawang. h. 9
[37] Waluyo, B., *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)

keperluan kurban pada upacara pemakaman ahli waris. Pekerjaan ini sangat penting untuk diselesaikan, karena jika tidak melakukannya, maka akan didiskualifikasi dari menerima warisan melalui pa'tallang. [38]Warisan yang diperoleh melalui tindakan berkurban untuk orang tua pada dasarnya tidak ada bandingannya. Meski demikian, masyarakat Toraja wajib memberikan kurban kepada orang tuanya, dan mengabaikan tradisi ini dianggap tidak bermoral. Berpartisipasi dalam tindakan ini akan berdampak besar pada kesejahteraan emosional dan fisik, karena akan menghambat kemampuan untuk memberikan penguburan yang layak kepada orang tua. [39]

Partisipasi tokoh adat dan tokoh masyarakat sangat membantu terpeliharanya stabilitas dan penyelesaian permasalahan hukum waris. Mereka berfungsi sebagai perantara dan penegak norma-norma konvensional. Di Kecamatan Sesean, proses pembagian warisan melibatkan praktik kurban, yaitu dengan menilai hewan kurban. Kadang-kadang, proses ini dapat menimbulkan perselisihan dan perselisihan pendapat di antara para penerima. Lembaga adat, seperti pemangku kepentingan dan hakim adat, memainkan peran penting dalam menyelesaikan perselisihan yang sudah berlangsung lama dengan mempertimbangkan norma adat dan prinsip keadilan. Proses pembagian harta warisan yang meliputi pembagian tanah dan penilaian hewan dapat menimbulkan konflik antar penerimanya. Masyarakat secara aktif berpartisipasi dalam diskusi untuk menyelesaikan kesulitan secara damai.

Penyelesaian kewajiban Rambu Solo' menjadi persoalan hukum waris karena biaya upacara yang sangat besar sering kali menggunakan atau membebani harta peninggalan leluhur, menimbulkan utang adat, serta menjadi tolok ukur kontribusi yang menentukan besar kecilnya hak penguasaan atau pembagian harta warisan bagi para ahli waris di Tana Toraja :

a. Pembebanan Biaya dan Utang Adat: Dana besar untuk hewan kurban (kerbau/babi) sering diambil dari harta bersama atau menimbulkan kewajiban/utang yang harus dilunasi oleh para ahli waris [40]
b. Penentuan Porsi Waris Berdasarkan Kontribusi: Besaran hak atas pengelolaan atau pembagian harta pusaka sering kali dipengaruhi oleh keaktifan dan besar sumbangan yang diberikan oleh masing-masing ahli waris saat upacara.
c. Pengembalian Sumbangan (Pangngae): Hewan atau bantuan yang diterima dari kerabat lain selama Rambu Solo' merupakan utang sosial yang kelak wajib dikembalikan saat keluarga pemberi menyelenggarakan upacara serupa, yang menjadi tanggungan penerima waris.
d. Status Anak atau Kerabat Tertentu: Anggota keluarga yang tidak ikut berpartisipasi atau berkontribusi dapat menghadapi pengurangan atau kehilangan hak atas bagian waris menurut putusan musyawarah adat.[41]

**B. Akibat Hukum Adat dan Mekanisme Penyelesaian Apabila Ahli Waris Tidak Mengembalikan Sumbangan Yang Diterima Pada saat Upacara Rambu Solo'**

1. Kedudukan Sumbangan dalam Upacara Rambu Solo' sebagai Dasar Timbulnya Kewajiban Timbal Balik

[38] Huberman, M. &.Miles (1984). *Analisis data kualitatif: buku sumber-metode baru.*

[39] Tari, E. (2019). Teologi Tongkonan: *Berteologi dalam Konteks Budaya Toraja. EPIGRAPHE:* Jurnal Teologi dan Pelayanan Kristiani, 2(2), 93-102.

[40] Rante, M., & Rombeallo, Y. M. (2023). *Tinjauan Sosiologis Terhadap Pembagian Hak Waris Tanah Menurut Hukum Waris Adat Toraja Pa'Rinding di Lembang Batualu Kecamatan Sangalla'Selatan*. UNES Law Review, 6(1), 1994-2003.

[41] Widyastuti, R. (2018). *Kehidupan Sosial Masyarakat Toraja: Upacara Rambu Solo' dalam Perspektif Ekonomi*. Jurnal Sosiologi, 12(2), 75-90.

Sumbangan biasanya berupa hewan ternak, uang, atau barang-barang lainnya. Sumbangan ini merupakan bentuk dukungan dan penghormatan kepada keluarga yang sedang melaksanakan upacara. Masyarakat Toraja menganggap bahwa dengan mengorbankan banyak kerbau pada upacara Rambu Solo', itu akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga dan kerabat dalam mempertahankan status sosial. Pemangku adat dan juga pelaksana upacara Rambu Solo' menjelaskan alasan mengapa sanggup dalam melaksanakan upacara Rambu Solo' dengan biaya yang mahal karena pelaksanaan upacara Rambu Solo' sebelumnya sudah dilakukan suatu perencanaan sebelum melaksanakan. Oleh sebab itu, tidak heran jika ada banyak orang meninggal yang mayatnya masih disimpan diatas rumah, menunggu waktu pemakaman akan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan keluarga. [42]Bukan hanya waktu pelaksanaan, namun bentuk upacaranya akan dibicarakan serta biaya-biaya yang dibutuhkan. Menyinggung soal biaya, dapat mencapai milkekeiaran rupiah. Pada pelaksanaan upacara Rambu Solo', akan mengundang banyak masyarakat untuk berpartisipasi pada pelaksanaan upacara tersebut. Para tamu datang tidak sendiri-sendiri, melainkan datang dalam bentuk rombongan, juga membawa hewan babi sebagai bentuk turut berduka cita, yang nantinya babi tersebut juga akan dijadikan hewan kurban.

2. Kedudukan Ahli Waris terhadap Kewajiban Pengembalian Sumbangan Setelah Penerima Meninggal

Kedudukan ahli waris dalam penelitian ini tidak hanya dianalisis sebagai pihak yang memperoleh hak atas harta peninggalan, tetapi juga dikaji dalam hubungannya dengan kewajiban yang masih melekat dalam lingkungan pewaris. Kedudukan yuridis ahli waris menurut pasal 833 KUHPerdata yaitu demi hukum (*van rechtswege*) sekalian ahli waris secara otomatis menggantikan kedudukan pewaris dalam segala hak, barang, dan piutang sejak saat kematian terjadi. ini menandaskan bahwa kematian pewaris serta-merta mengalihkan status kedudukan hukum kepada ahli waris. Dalam kerangka Rambu Solo', [43]pewaris yang telah meninggal dunia secara hukum tidak lagi dapat bertindak sebagai subjek hukum mandiri. Oleh karena itu, pengurusan harta peninggalan, pelaksanaan upacara, dan penyelesaian kewajiban yang berkaitan dengan pewaris menjadi tanggung jawab ahli waris sesuai dengan sifat kewajiban dan ketentuan hukum adat yang berlaku..

Tanggung Jawab Pengoperan Utang Berdasarkan Pasal 1100 KUHPerdata menegaskan bahwa para ahli waris yang menerima warisan wajib memikul pembayaran utang, hibah wasiat, dan beban-beban peninggalan lainnya secara seimbang (*proporsional*) sesuai dengan porsi warisan yang diterima masing-masing. Pasal 1100 KUHPerdata digunakan untuk menganalisis tanggung jawab ahli waris terhadap utang dan beban yang telah melekat pada harta peninggalan. Namun, biaya yang timbul setelah pewaris meninggal dunia dalam pelaksanaan Upacara Rambu Solo' tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai utang pewaris. Kedudukan biaya tersebut perlu dianalisis berdasarkan asal timbulnya kewajiban, sumber pembiayaan, serta norma hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Tana Toraja dimana pihak yang berhak menerima bagian harta waris adalah pihak yang wajib memikul beban kewajiban finansial yang timbul dari kematian pewaris. [44]

Secara konseptual, ahli waris merupakan pihak yang memperoleh kedudukan terhadap harta peninggalan pewaris. Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata pada prinsipnya mengatur bahwa para ahli waris dengan sendirinya memperoleh hak atas barang, hak, dan piutang dari pewaris sejak pewaris meninggal dunia. Selain memperoleh hak atas harta peninggalan, Pasal 1100 KUHPerdata digunakan dalam penelitian ini sebagai kerangka untuk menganalisis hubungan antara pewarisan dan kewajiban yang berkaitan dengan harta

[42] Martin Rich Arianto Jurnal ilmiah "*Analisis Yurudis Tentang Adat Toraja*" syntex litarate Jurnal Ilmiah

[43] Syamsuddin dkk., "*The Dialectics of Accounting Treatment in Funeral Ceremony*: Rambu Solo in Torajan Community"

[44] Alting, Husen, 2010, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, LaksBang PRESSindo, yogyakarta

peninggalan. [45]Namun demikian, ketentuan tersebut tidak secara langsung mengatur kewajiban pengembalian sumbangan dalam Upacara Rambu Solo'. Oleh sebab itu, keberadaan kewajiban tersebut harus dianalisis berdasarkan norma hukum adat dan sumber-sumber yang berkaitan dengan sistem pewarisan masyarakat hukum adat Tana Toraja.

Kedudukan ahli waris terhadap kewajiban pengembalian sumbangan perlu dianalisis dengan memperhatikan dua aspek. Pertama, aspek pewarisan, yaitu kedudukan ahli waris sebagai penerima hak atas harta peninggalan. Kedua, aspek hukum adat, yaitu adanya hubungan timbal balik yang menimbulkan kewajiban pengembalian sumbangan dalam pelaksanaan Rambu Solo'. Pertemuan antara kedua aspek tersebut menimbulkan persoalan mengenai batas dan bentuk tanggung jawab ahli waris terhadap kewajiban yang belum dipenuhi oleh pewaris. Dengan demikian, penelitian ini berpendapat bahwa persoalan pengembalian sumbangan dalam Rambu Solo' tidak dapat dipisahkan dari sistem pewarisan masyarakat hukum adat Tana Toraja.[46] Sebelum ahli waris hanya diposisikan sebagai pihak yang menerima dan membagi harta peninggalan, perlu terlebih dahulu dianalisis adanya kewajiban adat yang masih belum diselesaikan. Oleh karena itu, penyelesaian kewajiban pengembalian sumbangan menjadi penting untuk memberikan kejelasan mengenai kedudukan ahli waris serta menjaga keseimbangan antara hak atas harta peninggalan dan kewajiban adat yang timbul dalam kehidupan masyarakat hukum adat Tana Toraja.

3. Akibat Hukum Adat Apabila Ahli Waris Tidak Memenuhi Kewajiban Pengembalian Sumbangan

Permasalahan hukum adat dapat timbul apabila kewajiban pengembalian sumbangan tersebut tidak dipenuhi. Khususnya, persoalan menjadi lebih kompleks ketika pihak yang sebelumnya menerima sumbangan telah meninggal dunia dan ahli waris tidak bersedia memenuhi kewajiban pengembalian sumbangan tersebut. Dalam keadaan demikian, perlu dianalisis akibat hukum adat yang dapat timbul terhadap ahli waris yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut.

Ada beberapa penerapan sanksi hukum adat jika dikemudian hari ahli waris tidak mau mengembalikan kepada pemberi sumbangan yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan keadilan dalam masyarakat [47]

a. Mediasi oleh Tokoh Adat

Panggilan dan Pertemuan Ketika ada laporan bahwa ahli waris tidak mengembalikan sumbangan, tokoh adat atau pemimpin masyarakat akan memanggil kedua belah pihak untuk melakukan mediasi. Pertemuan ini bertujuan untuk mencari solusi damai dan mengingatkan ahli waris tentang kewajiban mereka. Dialog dan Negosiasi Tokoh adat akan memfasilitasi dialog antara ahli waris dan pemberi sumbangan untuk mencapai kesepakatan. Mereka akan mengupayakan agar ahli waris memahami pentingnya mengembalikan sumbangan sesuai dengan adat.

b. Penerapan Sanksi Jika Mediasi Gagal

Sanksi Sosial dimana Pengucilan Sosial Ahli waris yang menolak mengembalikan sumbangan dapat dikenai sanksi pengucilan sosial, di mana mereka akan dihindari oleh anggota komunitas dan tidak diundang dalam acara-acara adat dan penurunan status sosial, Mereka juga dapat mengalami penurunan status sosial, yang berarti kehilangan penghormatan dan pengakuan dalam masyarakat.

Sanksi Material Denda dimana tokoh adat dapat menetapkan denda berupa uang atau barang berharga yang harus dibayarkan oleh ahli waris sebagai kompensasi atas sumbangan yang tidak dikembalikan.[48]

Pengembalian Paksa Jika ahli waris tetap menolak, tokoh adat dapat memerintahkan pengembalian paksa

[45] Basyir, Ahmad Azhar, 1981, *Hukum Kewarisan*, Bagian Penerbitan FH UII, Yogyakarta.

[46] Duli dan Hasanuddin, 2003*, Toraja, Dulu dan Kini*, Pus

[47] Bigalke, Terance W. (1981). *A Social History of "Tana Toraja*" 1870-1965. PhD Dissertation, University of Wisconsin-Madison.

[48] Hans, Daeng, 1981, *Toraja Sa'dan Dalam Pandangan Hetty Nooy-Palm*, Yayasan B.P. Basis, Yogyakarta.

sumbangan atau barang-barang lain yang sebanding dengan nilai sumbangan yang diterima. upacara penebusan ahli waris mungkin diwajibkan untuk melaksanakan upacara penebusan yang melibatkan biaya dan usaha tambahan sebagai bentuk permintaan maaf dan penebusan kesalahan. upacara penebusan ahli waris mungkin diwajibkan untuk melaksanakan upacara penebusan yang melibatkan biaya dan usaha tambahan sebagai bentuk permintaan maaf dan penebusan kesalahan.

c. Pentingnya Kepatuhan terhadap Hukum Adat Menjaga Keharmonisan Komunitas

Kepatuhan terhadap hukum adat dan kewajiban mengembalikan sumbangan adalah penting untuk menjaga keharmonisan dan solidaritas dalam komunitas. Ini memastikan bahwa tradisi dan nilai-nilai budaya tetap dihormati. [49]kepercayaan dan rasa hormat Mematuhi hukum adat juga membantu membangun dan mempertahankan kepercayaan dan rasa hormat antar anggota komunitas. konsekuensi jangka panjang, keluarga yang tidak mematuhi hukum adat dapat kehilangan reputasi baik mereka, yang dapat berdampak negatif pada hubungan sosial dan ekonomi di masa depan.

Pengaruh pada generasi mendatang kegagalan untuk mematuhi hukum adat dapat mempengaruhi generasi mendatang, yang mungkin menghadapi kesulitan dalam mendapatkan dukungan komunitas untuk upacara adat mereka sendiri. Penerapan sanksi hukum adat terhadap ahli waris yang tidak mau mengembalikan sumbangan adalah proses yang kompleks dan melibatkan berbagai jenis sanksi, baik sosial, material, maupun ritual. Kepatuhan terhadap hukum adat sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan solidaritas dalam masyarakat Tana Toraja. Melalui mediasi yang efektif dan pemahaman yang lebih baik tentang hukum adat, diharapkan sengketa semacam ini dapat diselesaikan dengan cara yang adil dan damai.

Berdasarkan hasil penelitian Priska Yulita Raya mengenai penyelesaian kewajiban yang timbul karena Upacara Kematian Rambu Solo' dalam sistem pewarisan masyarakat hukum adat Tana Toraja,[50] ahli waris yang tidak bersedia mengembalikan sumbangan yang pernah diterima dapat dikenakan konsekuensi atau sanksi menurut hukum adat. Berdasarkan penelitian Priska Yulita Raya, dalam praktik hukum adat yang diteliti, ketidakpatuhan terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan konsekuensi berupa kehilangan status sebagai ahli waris, kehilangan hak untuk memperoleh harta warisan, serta kewajiban untuk mengembalikan harta yang pernah diberikan oleh pewaris ketika masih hidup. Adanya konsekuensi tersebut menunjukkan bahwa dalam sistem hukum adat, hak untuk memperoleh harta warisan tidak selalu dipandang secara terpisah dari kewajiban yang berkaitan dengan pewaris dan keluarganya. Ahli waris tidak hanya ditempatkan sebagai pihak yang menerima harta peninggalan, tetapi juga dapat memiliki tanggung jawab terhadap kewajiban tertentu yang belum diselesaikan dan mempunyai hubungan dengan kehidupan adat keluarga pewaris. Dalam konteks tersebut, kehilangan status sebagai ahli waris merupakan konsekuensi yang menunjukkan adanya hubungan antara pemenuhan kewajiban adat dengan kedudukan seseorang dalam sistem pewarisan. Artinya, apabila seorang ahli waris menolak untuk memenuhi kewajiban adat yang berkaitan dengan keluarga pewaris, penolakan tersebut dapat menimbulkan akibat terhadap kedudukannya sebagai pihak yang berhak memperoleh warisan.

Akibat berupa kehilangan hak untuk memperoleh harta warisan menunjukkan bahwa dalam sistem pewarisan masyarakat hukum adat Tana Toraja terdapat pertimbangan terhadap pelaksanaan

[49] Muhammad, Bushar, 1983, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar,* Pradnya Paramita, Jakarta.

[50] Raya, Priska Yulita. 2017. *Penyelesaian Kewajiban yang Timbul Karena Upacara Kematian Rambu Solo' dalam Sistem Pewarisan Masyarakat Hukum Adat Tana Toraja*. Tesis. Universitas Gadjah Mada.

kewajiban dan tanggung jawab ahli waris[51]. Dengan demikian, pembagian harta warisan tidak semata-mata didasarkan pada hubungan darah atau kedudukan sebagai ahli waris, tetapi juga dapat dikaitkan dengan tanggung jawab dan kewajiban yang harus dipenuhi menurut hukum adat. kewajiban untuk mengembalikan harta yang pernah diberikan oleh pewaris ketika masih hidup merupakan bentuk konsekuensi terhadap ahli waris yang tidak memenuhi kewajiban adatnya. Konsekuensi tersebut dapat dipahami sebagai upaya untuk mengembalikan keseimbangan antara hak yang diperoleh ahli waris dengan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan. Dengan kata lain, seseorang tidak dapat hanya menuntut hak atas harta peninggalan, sementara pada saat yang bersamaan menolak untuk melaksanakan kewajiban adat yang berkaitan dengan pewaris.

4. Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Apabila Ahli Waris Menolak Mengembalikan Sumbangan

Perselisihan dapat timbul apabila ahli waris tidak bersedia mengembalikan sumbangan yang sebelumnya telah diterima oleh pewaris atau keluarganya dalam pelaksanaan Upacara Rambu Solo'. Dalam keadaan tersebut, perlu terlebih dahulu diketahui dan dibuktikan adanya sumbangan serta kewajiban pengembaliannya. Pembuktian tersebut dapat dilakukan dengan melihat catatan sumbangan, keterangan pihak yang mengetahui, maupun bukti lain yang berkaitan dengan hubungan timbal balik tersebut[52]. Apabila kewajiban pengembalian sumbangan dapat dibuktikan, penyelesaian perselisihan pada dasarnya perlu diupayakan terlebih dahulu melalui musyawarah antara ahli waris dan pihak yang menuntut pengembalian sumbangan. Musyawarah dilakukan untuk memperoleh kesepakatan mengenai keberadaan kewajiban, bentuk sumbangan yang harus dikembalikan, serta pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Apabila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, penyelesaian dapat melibatkan pihak yang memiliki peran dalam penyelesaian persoalan adat sesuai dengan norma dan praktik yang berlaku dalam masyarakat hukum adat setempat. Keterlibatan pihak adat diperlukan untuk membantu para pihak memperoleh penyelesaian yang tetap memperhatikan hubungan kekeluargaan dan nilai-nilai hukum adat. Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai kewajiban yang timbul dalam Upacara Rambu Solo', penolakan untuk memenuhi kewajiban pengembalian sumbangan dapat menimbulkan konsekuensi dalam hubungan adat dan bahkan berkaitan dengan kedudukan ahli waris dalam sistem pewarisan. Oleh karena itu, penyelesaian perselisihan tidak hanya bertujuan untuk memperoleh pengembalian sumbangan, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam hubungan keluarga, berdasarkan uraian mengenai adanya hubungan kewajiban dalam tradisi sumbangan Rambu Solo', pentingnya pencatatan sumbangan, serta belum ditemukannya mekanisme penyelesaian yang secara khusus dan baku mengatur penolakan pengembalian sumbangan, menurut penulis diperlukan suatu pola penyelesaian yang dapat memberikan kejelasan bagi para pihak.:[53]

a. memastikan terlebih dahulu adanya sumbangan dan kewajiban pengembalian yang dapat dibuktikan.
b. melakukan musyawarah antara ahli waris dan pihak yang menuntut pengembalian sumbangan.
c. apabila tidak tercapai kesepakatan, melibatkan pihak atau tokoh adat yang memiliki peranan dalam penyelesaian persoalan adat sesuai dengan norma yang berlaku.
d. apabila perselisihan tetap tidak dapat diselesaikan, para pihak dapat mempertimbangkan mekanisme penyelesaian lain sesuai dengan

[51] Nazaruddin, 1987, *Kelahiran dan Pengasuhan Anak di Desa Banga*, Kecamatan SaaluputtiKabupaten Tana Torajadalam Nuansa Kehidupan Toraja, Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta

[52] Angelius Mappadang, "*Tradisi Utang Piutang dalam Ritual Rambu Solo' pada Masyarakat Toraja Berdasarkan Perspektif Hukum Adat*", Lex Crimen, 2026.

[53] Sefnice Rantelembang, *"Pengakuan Utang dan Piutang pada Upacara Adat Rambu Solo' (Studi Kasus pada Keluarga MA)*", Politeknik Negeri Ujung Pandang, 2021.

karakter sengketa dan ketentuan hukum yang berlaku.

Ketika seseorang tidak hadir melayat balik, dan selain tidak hadir dalam upacara Rambu solo‟, orang tersebut juga tidak mengembalikan sumbangan pada saat acara berlangsung. Kondisi seperti itu membuat adanya ketidakseimbangan dalam hubungan kedua belah pihak, karena salah satu pihak khususnya yang melaksanakan upacara Rambu solo‟ merasa apa yang diharapkan tidak terpenuhi, dan tidak mendapatkan sumbangan yang harusnya diterima. Padahal individu tersebut memiliki kewajiban untuk mengembalikan apa yang telah ia terima sebelumnya.[54]

Kewajiban itu harus terpenuhi jika ingin tetap menjalin hubungan dengan individu lain. Ketika individu tidak mengembalikan sumbangan maka, hal itu dapat mempengaruhi hubungan kedua belah pihak terutama kepada individu yang tidak mengembalikan sumbangan, karena apabila dalam proses tersebut seseorang tidak mengembalikan suatu barang, maka ada sanksi yang akan diterimanya. [55]Sanksi tersebut berupa sanksi sosial seperti menjadi bahan pembicaraan di masyarakat. Pelaksanaan tradisi utang piutang pada Rambu solo‟ yang dalam prosesnya terdapat pengembalian dan penerimaan sumbangan dianggap sebagai perjanjian utang piutang, namun, dalam mekanisme tersebut tidak ada akad atau kesepakatan di awal bahwa pihak yang menerima sumbangan akan mengembalikan sumbangan sesuai dengan wujud dan jumlah yang sama kepada pemberi sumbangan.

Jika dalam proses pengembalian tidak sesuai, maka mengakibatkan hubungan antar individu menjadi tidak harmonis dan disamping memunculkan sanksi sosial menjadi pembicaraan masyarakat yang dapat memicu konflik dalam masyarakat, karena masyarakat akan menganggap individu atau perorangan yang tidak melaksanakan proses pengembalian sumbangan dengan sebagaimana mestinya dianggap tidak mengikuti kebiasaan dan adat istiadat setempat, bahkan masyarakat Toraja masih menganggap hal tersebut sebagai suatu aturan yang telah disepakati dan dipertahankan secara turun temurun. Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkan lembaga adat sebagai wadah pemecah masalah antara pihak yang memberikan pinjaman dengan pihak yang dianggap tidak mengtembalikan utang tersebut. wadah ini dapat berupa mediasi yang biasanya dilaksanakan oleh toko adat yang dalam adat toraja sering disebut parengnge' dan dilakukan di rumah adat tongkonan sebagai pusat pemerintahan adat di daerah tersebut. [56]

Bagi masyarakat Toraja, berbicara mengenai kematian bukan hanya tentang adat, upacara, kedudukan atau kasta, jumlah hewan yang akan disembelih, tetapi juga berbicara mengenai siri‟ (malu). Hal inilah yang kemudian mendasari masyarakat Toraja untuk berkomitmen menyelenggarakan upacara tersebut. Semua kerabat dan keluarga dituntut untuk terlibat langsung dalam kegiatan ini. Pada upacara kematian tanpa ada persetujuan dari kerabat dan keluarga maka dapat mengakibatkan pertentangan dan perseteruan dalam lingkungan keluarga yang mengandung unsur tidak baik (terjadi pertentangan dan perselisihan sanaksaudara serta keluarga dan kerabat lainnya). Sistem kekerabatan merupakan kerangka interaksi antara anggota masyarakat yang merasa mempunyai hubungan kekerabatan. Pusat sistem kekerabatan adalah keluarga, baik keluarga inti *(nuclear family)* yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak mereka, maupun keluarga luas *(extended family)* yang terdiri dari keluarga inti ditama kakek, nenek paman, bibi, para sepupu, kemanakan dan lain-lain.[57]

Dalam upacara rambu solo‟ terdapat istilah “tangkean suru‟ lulako ludiomai” yang memiliki makna “sumbangan yang bersifat timbal balik berupa utang-piutang”. Utang tersebut akan dibayarkan dalam bentuk sumbangan yang sama untuk peristiwa yang serupa yaitu upacara rambu solo‟. Hal tersebut berbeda dengan utang-piutang dalam perdagangan yang dapat dibayar sewaktu-waktu. Setiap kerbau atau

[54] Salombe, 2003, Siri’ dan Pesse’*: Harga Diri Orang Bugis, Makassar, Mandar, Toraja,* Pustaka Refleksi, Makassar

[55] Sumardjono, Maria SW, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

[56] Martin Rich Arianto Jurnal ilmiah “*Analisis Yurudis Tentang Adat Toraja*” syntex litarate Jurnal Ilmiah

[57] Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 8,No. 12, Desember 2023.

babi (hewan) yang dikurbankan dari hasil sumbangan oleh keluarga secara otomatis menjadi utang dari keluarga yang menyelenggarakan uacara. Utang-piutang tersebut jika belum dibayarkan oleh yang bersangkutan, maka akan dibayarkan oleh anak dan cucunya.

Utang dapat berupa pinjaman yang terikat atau tidak terikat. Umumnya, masalah ini lebih sering muncul pada utang piutang yang bersifat nonkontraktual atau tidak terikat secara formal, namun sangat diupayakan untuk dilunasi, seperti ketika seseorang memberikan bantuan kepada keluarga yang berduka. Dalam masyarakat Toraja, sumbangan berupa hewan, uang, pangan, dan bentuk materi lainnya dikenal sebagai tangkean atau bantuan. Tangkean dianggap sebagai utang piutang bagi orang Toraja. [58]Utang merupakan kewajiban yang pengembaliannya tidak boleh ditentukan oleh pemberi utang saat memberikan piutang, dan mereka menyadari sepenuhnya bahwa pemberian ini harus dikembalikan pada waktu dan kondisi yang sama di mana pemberi utang mengalami kedukaan. Dalam upacara rambu solo‟, pengembalian utang piutang berbeda dengan utang piutang dalam perdagangan yang dapat dibayar sewaktu-waktu. Setiap bantuan materi yang dikorbankan dari hasil sumbangan keluarga dan handai taulan secara otomatis menjadi utang keluarga yang menyelenggarakan upacara. Utang piutang tersebut jika belum dibayar akan dibayarkan oleh anak dan cucunya di kemudian hari.[59]

Pencatatan tentang utang piutang adalah tanggung jawab bendahara. Setelah upacara selesai, bendahara menyerahkan catatan tersebut kepada keluarga yang tercantum sebagai penerima. Apakah itu sebagai tangkean suru‟ dipopaindan (pemberian tanpa imbalan yang tetap dibayarkan) atau dicatat sebagai pemberian yang harus dikembalikan karena dianggap sebagai utang. Jika sumbangan dianggap sebagai pelunasan utang (karena penerima sumbangan sebelumnya memberi sumbangan saat pemberi utang mengalami kedukaan), maka transaksi akan berhenti dan dianggap lunas.

Proses pengembalian yang dilakukan harus sama dengan jumlah dan barang yang dibawa sebelumnya. Artinya, ketika individu membawa dan memberikan barang berupa satu ekor babi atau kerbau kepada pihak yang berduka, maka barang yang harus dikembalikan harus minimal sesuai dengan besaran atau jumlahnya yaitu satu ekor babi atau kerbau, jadi, kembalian barang harus minimal sesuai dengan besaran barang yang diberikan sebelumnya atau boleh lebih daripada itu tetapi tidak boleh kurang dari itu dan jika kurang maka tetap harus dibayarkan pada acara Rambu solo‟ berikutnya.[60]

Ketika seseorang tidak hadir melayat balik, dan selain tidak hadir dalam upacara Rambu solo‟, orang tersebut juga tidak mengembalikan sumbangan pada saat acara berlangsung. Kondisi seperti itu membuat adanya ketidakseimbangan dalam hubungan kedua belah pihak, karena salah satu pihak khususnya yang melaksanakan upacara Rambu solo‟ merasa apa yang diharapkan tidak terpenuhi, dan tidak mendapatkan sumbangan yang harusnya diterima. Padahal individu tersebut memiliki kewajiban untuk mengembalikan apa yang telah ia terima sebelumnya.

Ketika individu tidak mengembalikan sumbangan maka, hal itu dapat mempengaruhi hubungan kedua belah pihak terutama kepada individu yang tidak mengembalikan sumbangan, karena apabila dalam proses tersebut seseorang tidak mengembalikan suatu barang, maka ada sanksi yang akan diterimanya. [61]

## BAB IV
## PENUTUP

[58] Andi Mattingaragau Tenrigau, Op. Cit.

[59] Markus L. Solo (2021), *Tongkonan Identitas dan Dinamika Hukum Adat Toraja*,Yogyakarta:Penerbit Ilmu Sosial Indonesia, hlm 145.

[60] Jonathan P. Limbong, Struktur (2022), *Kekuasaan dan Otoritas Tradisional di Tanah Toraja, Rantepao*: Institut Kebudayaan Toraya, hlm 118.

[61] Lembang, S. A,*Nilai Karapasan sebagai Fondasi Keadilan Restoratif dalam Hukum Adat Toraja*. Jurnal Antropologi Hukum Indonesia,Vol. 6,No. 2, hlm. 215

A. **Kesimpulan**

1. Penyelesaian kewajiban yang timbul karena Upacara Rambu Solo' dilakukan dengan terlebih dahulu memperjelas jenis dan sumber kewajiban serta pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhinya. Kewajiban tersebut dapat berkaitan dengan biaya pelaksanaan upacara, sumbangan dalam hubungan timbal balik adat, kewajiban adat, maupun kewajiban yang telah ada sebelum pewaris meninggal dunia. Kewajiban yang telah ada sebelum pewaris meninggal dunia berkaitan dengan harta peninggalan, sedangkan biaya yang timbul setelah pewaris meninggal dunia dalam pelaksanaan Rambu Solo' tidak secara otomatis merupakan utang pewaris. Oleh karena itu, kewajiban yang masih harus diselesaikan perlu diperhitungkan terlebih dahulu sebelum pembagian harta warisan agar pembagian warisan dapat dilakukan secara tertib dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Apabila ahli waris tidak mengembalikan sumbangan yang diterima dalam pelaksanaan Rambu Solo' yang berdasarkan hubungan timbal balik adat merupakan kewajiban untuk dikembalikan, maka dapat menimbulkan akibat hukum adat dan perselisihan antara para pihak. Penyelesaian perselisihan dilakukan dengan mengutamakan musyawarah keluarga dan dapat melibatkan tokoh atau lembaga adat. Apabila penyelesaian secara adat tidak mencapai kesepakatan, pihak yang berkepentingan dapat menempuh jalur hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan hukum adat tetap harus memperhatikan hukum nasional dan tidak dapat mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. **Saran**

1. Dalam pelaksanaan Rambu Solo', keluarga dan ahli waris sebaiknya memperjelas dan menyelesaikan terlebih dahulu kewajiban yang timbul, termasuk kewajiban atas sumbangan, sebelum pembagian harta warisan dilakukan. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi perselisihan dan pembagian warisan dapat dilakukan secara tertib dan adil.
2. Apabila terjadi perselisihan mengenai pengembalian sumbangan, penyelesaian sebaiknya terlebih dahulu dilakukan melalui musyawarah keluarga dan tokoh atau lembaga adat. Apabila penyelesaian adat tidak mencapai kesepakatan, pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh jalur hukum melalui pengadilan yang berwenang. Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja bersama lembaga adat juga perlu memperjelas pengaturan mengenai kewajiban dan mekanisme penyelesaian perselisihan Rambu Solo' agar memberikan kepastian hukum serta tetap sesuai dengan hukum nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

Bigalke, T. W. (1981). *A social history of "Tana Toraja" 1870–1965*. University of Wisconsin–Madison.

B. Ter Haar Bzn, *Hukum Adat di Indonesia*, terj. Soelaiman Soekanto dan Soerjono Soekanto (Jakarta: Nuansa Cendekia, 2023), hlm. 55.

Duli, A., & Hasanuddin. (2003). *Toraja dulu dan kini*. Pustaka Refleksi.

Hans, D. (1981). *Toraja Sa'dan dalam pandangan Hetty Nooy-Palm*. Yayasan B.P. Basis.

Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Ed. Revisi* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 14.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2017). *Adat dan budaya Toraja*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2018). *Warisan budaya takbenda Indonesia: Tradisi Toraja*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Rineka Cipta.

Muhammad, B. (1983). *Asas-asas hukum adat: Suatu pengantar*. Pradnya Paramita.

Nazaruddin. (1987). *Kelahiran dan pengasuhan anak di Desa Banga, Kecamatan Sa'luputti, Kabupaten Tana Toraja dalam nuansa kehidupan Toraja*. Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial.

Saebani, B. A., & Supriatna, H. E. (2012). *Antropologi hukum*. Pustaka Setia.

Salombe. (2003). *Siri' dan pesse': Harga diri orang Bugis, Makassar, Mandar, Toraja*. Pustaka Refleksi.

Sarira, Y. A. (1996). *Rambu Solo' dan persepsi orang Kristen tentang Rambu Solo'*. Pusbang Gereja Toraja.

Schroeder, R. G., Clark, M., & Cathey, J. M. (2014). *Financial accounting theory and analysis: Text and cases*. Wiley.

Solo, M. L. (2021). *Tongkonan: Identitas dan dinamika hukum adat Toraja*. Penerbit Ilmu Sosial Indonesia.

Spiceland, J. D., Sepe, J. F., Nelson, M. W., & Thomas, W. (2020). *Intermediate accounting*. McGraw-Hill Education.

Sumardjono, M. S. W. (2014). *Metodologi penelitian hukum*. Universitas Gadjah Mada.

Tulak, D. (2008). *Kada disedan sarong bisara ditoke' tambane baka*. Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Tana Toraja.

Waluyo, B. (2002). *Penelitian hukum dalam praktek*. Sinar Grafika.

Waterson, R. (1990). *The living house: An anthropology of architecture in South-East Asia*. Oxford University Press.

Waterson, R. (2009). *Paths and rivers: Sa'dan Toraja society in transformation*. KITLV Press.

**Jurnal dan Artikel Ilmiah**

Abdurahim, A., & Tumirin. (2015). Makna biaya dalam upacara Rambu Solo'. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 6*(2), 175–184. https://doi.org/10.18202/jamal.2015.08.6014

Angela, H., Maramis, R. A., & Wahongan, A. S. (2026). Hukum waris adat masyarakat Tana Toraja dalam kaitannya dengan hukum perdata di Indonesia. *Vol. 15*(2).

Dewi, F. I. (2022). *Mengungkap akuntansi budaya atas pembiayaan ritual upacara adat Kesada Suku Tengger Bromo Semeru*.

Firmansyah, Melisa Elisabeth Munthe, Ramot Andrew Christian Siagian, Safira Marwah Fanindita, & Salsabila Syifa. (2021). Pembagian harta waris menurut hukum adat Suku Toraja.

Hollan, D. W. (1984). Toraja rituals and social structure. *Ethnology, 23*(2), 135–145.

Lembang, S. A. (n.d.). Nilai Karapasan sebagai fondasi keadilan restoratif dalam hukum adat Toraja. *Jurnal Antropologi Hukum Indonesia, 6*(2), 215.

Limbong, J. P. (2022). Struktur, kekuasaan dan otoritas tradisional di Tanah Toraja.

Lumentut, L., & Rosmawati. (2019). Hak anak dalam sistem kewarisan adat masyarakat Sangla'boran Kabupaten Toraja Utara. *Paulus Law Journal, 1*(1).

Maharani, D. S. D., & Latuny, R. P. L. (2023). Analisis yuridis konsep hukum waris adat yang berlaku pada masyarakat adat Toraja. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, 1*(6), 93–101. https://doi.org/10.572349/kultura.v1i6.589

Mappadang, A. (2026). Tradisi utang piutang dalam ritual Rambu Solo' pada masyarakat Toraja berdasarkan perspektif hukum adat. *Lex Crimen, 15*(2).

Muthoharoh, U., Prastiwi, N. N., Syah, R. A., Ayuningtyas, S., &

Imamuddin, V. R. (2025). Harmonisasi Aluk Todolo dalam sistem hukum adat Tanah Toraja dan hukum nasional dalam penyelesaian sengketa adat. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa, 1*(12),2165–2171.https://doi.org/10.59837/jpnmb.v1i12.424

Pabebang, R., Erikson, E., & Subambang, B. (2022). Tinjauan teologis mengenai upacara Rambu Solo'. *Te Deum: Jurnal Teologi dan Pengembangan Pelayanan, 12*(1), 163–181. https://doi.org/10.51828/td.v12i1.215

Rante, M., & Rombeallo, Y. M. (2023). Tinjauan sosiologis terhadap pembagian hak waris tanah menurut hukum waris adat Toraja Pa'Rinding di Lembang Batualu Kecamatan Sangalla' Selatan. *UNES Law Review, 6*(1), 1994–2003.

Rantelembang, S. (2021). *Pengakuan utang dan piutang pada upacara adat Rambu Solo' (Studi kasus pada keluarga MA)*.

Rapa, O. K., & Gulo, Y. (2020). Ma'bbulle Tomate: Memori budaya Aluk Todolo pada ritual kematian di Gandang Batu Toraja. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya*, 136–150.

Raya, P. Y. (2017). *Penyelesaian kewajiban yang timbul karena upacara kematian Rambu Solo' dalam sistem pewarisan masyarakat hukum adat Tana Toraja*.

Salim, H. M. (2015). Adat recht sebagai bukti sejarah dalam perkembangan hukum positif di Indonesia. *Rumah Jurnal UIN Alauddin, 4*(1), 19.

Sari, I. G. A. P. O. C. M., Wairocana, I. G. N., & Suyatna, I. N. (2018). Peralihan hak atas tanah berdasarkan hibah wasiat oleh pelaksana wasiat. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, 3*(1), 163.

Septiani, G. A., Mansur, M., & Saputri, S. D. (2024). Upacara adat Rambu Solo': Antara gengsi dan urgensi. *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya, 14*(2). https://doi.org/10.17510/paradigma.v14i2.1453

Tari, E. (2019). Teologi Tongkonan: Berteologi dalam konteks budaya Toraja. *EPIGRAPHE: Jurnal Teologi dan Pelayanan Kristiani, 2*(2), 93–102.

Tuken, R. (2020). *Pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat Toraja*.

Akbar, S. H. (2015). *Fungsi lembaga adat dalam upaya penyelesaian sengketa tanah adat Tongkonan di Kabupaten Tana Toraja*.

**Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Pasal 833 dan Pasal 1100 KUHPerdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria